BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Alquran mengakui hak individu dan kelompok untuk memiliki dan memindahkan suatu kekayaan secara bebas dan tanpa paksaan. Alquran memberikan kemerdekaan penuh untuk melakukan transasksi apa saja, sesuai yang dikehendaki dengan batas-batas yang ditentukan oleh Syariat Islam.[1]

Syariat Islam merupakan syariat yang bersifat komprehensif dan juga universal. Hal ini menunjukkan bahwa syariat yang berada dalam ajaran Islam mencakup berbagai aspek kehidupan umat manusia, baik dalam hal ibadah maupun sosial, politik, ekonomi. Ibadah sangat diperlukan dalam rangka menjaga hubungan yang baik dan terus-menerus antara umat manusia dengan sang Khalik, Allah Swt. ibadah juga berfungsi sebagai sarana untuk secara terus menerus memperingatkan umat manusia untuk selalu menjalankan tugasnya di muka bumi secara baik dan bertanggung jawab.

Syariat dalam hal muamalah berfungsi sebagai suatu aturan bagi umat manusia dalam rangka menjalankan fungsi sosial sebagai khalifah di muka bumi dalam hal menjalankan sektor muamalah yang berkaitan dengan harta dan ekonomi.

[1] Veitzhal Rivai et al, *Islamic Transaction Law In Bussiness dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tugas manusia sebagai khalifah di muka bumi adalah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan hidup umat manusia dan juga dalam rangka melaksanakan ibadah kepada Allah Swt. Allah berfirman dalam surah Al-Luqmān ayat20 yang berbunyi:

أَلَمْ تَرَوْا۟ أَنَّ ٱللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُۥ ظَٰهِرَةً وَبَاطِنَةً ۗ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَٰدِلُ فِى ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَٰبٍ مُّنِيرٍ ﴿٢٠﴾

Artinya: Tidaklah kamu perhatikan sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk (kepentingan) mu apa yang di langit dan apa yang di bumi dan menyempurnakan untukmu nikmat-Nya lahir dan batin. Dan di antara manusia ada yang membantah tentang (keesaan) Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerangan.[2] (QS. Al-Luqmān: 20)

Usaha manusia dalam kesejahteraan hidup di muka bumi sangat berkaitan dengan kegiatan ekonomi. Dalam Islam, kegiatan ekonomi tersebut adalah kegiatan bisnis dan juga investasi. Sistem ekonomi yang dikembangkan oleh Islam memiliki tujuan untuk mewujudkan tingkat pertumbuhan ekonomi manusia dalam jangka panjang dan juga meningkatkan kesejahteraan manusia.[3]

Kesejahteraan di muka bumi diwujudkan oleh manusia jika mampu memahami dan memposisikan keberadaanya pada aturan yang telah ditentukan oleh khalik-Nya, Allah Swt. Manusia harus sadar bahwa

[2] Departemen Agama RI, *Al-Qur;an dan Terjemahannya* (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 558.
[3] Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis* (Jakarta: Kencana, 2010), 2-3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keberadaannya tidak akan mampu hidup sendiri tanpa bantuan orang lain atau sesamanya.[4] Allah berfirman dalam surah Al-Māidah ayat 2 yang berbunyi :

وَتَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.[5] (QS. Al-Māidah : 2)

Ayat ini menjelaskan bahwa manusia dituntun oleh Allah Swt. agar selalu berbuat tolong-menolong (*ta'āwun*) antar sesamanya dalam kebaikan dan didasari atas nilai takwa kepada Allah Swt. Hal ini merupakan prinsip dasar yang harus dipegang manusia dalam menjalani kehidupan di muka bumi.

Manusia adalah makhluk yang lemah dan ketidaktahuannya terhadap kejadian yang akan menimpa pada dirinya. Hanya Allah yang Maha Mengetahui atas segala sesuatu yang terjadi di alam semesta, baik yang sudah terjadi ataupun yang belum terjadi.

Manusia mempunyai sifat lemah dalam menghadapi kejadian yang akan datang. Manusia tidak bisa memastikan bagaimana keadaan pada waktu di kemudian hari. Allah berfirman dalam surah Al-Taghābun ayat 11 yang berbunyi:

مَآ أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ ...

Artinya: Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan ijin Allah...[6] (QS. Al-Taghābun : 11)

---

[4] Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis, & Praktis* (Jakarta: Kencana, 2004), 99-100.
[5] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*..., 351.
[6] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*..., 167.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Manusia memiliki kemampuan dasar yang tidak dapat menjangkau hal-hal yang belum terjadi. Allah Swt. tidak memberikan kemampuan tersebut kepada manusia. Manusia hanya bisa merencanakan (*planning*) sesuatu yang belum terjadi serta memproteksi segala sesuatu atas kerugian di masa mendatang dan akhirat, salah satu cara adalah menyiapkan bekal (proteksi) untuk kepentingan di masa mendatang agar segala sesuatu yang bernilai negatif yang berbentuk musibah, kecelakaan, kebakaran ataupun kematian dapat diminimalisir kerugiannya.[7]

Dalam agama Islam terdapat terminologi yang membedakan hubungan manusia dengan Allah (*ḥabl min Allāh*) dan hubungan manusia dengan sesamanya (*ḥabl min nāas*). Hukum-hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan seperti peribadatan untuk menjaga ketaatan hubungan manusia dengan Allah. Sedangkan hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesamanya dan lingkungan alam adalah bersifat terbuka dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial. Allah Swt. memberikan aturan di dalam Alquran yang bersifat garis besar, dan selebihnya terbuka bagi mujtahid untuk mengembangkan melalui pemikirannya.

Usaha perasuransian, digolongkan dalam hukum-hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesamanya yang disebut dengan hukum muamalah yang bersifat terbuka dalam pengembangannya.[8] Selain itu prinsip dasar yang menjadi tolak ukur dari asuransi yang berkembang saat ini yakni semangat

---

[7] Hasan Ali, *Asuransi dalam*..., 100-103.
[8] Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan Perasuransian Syariah di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2004), 121.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tolong-menolong, bekerja sama, dan proteksi terhadap peristiwa yang membawa kerugian.

Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian yang mana seseorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan karena suatu peristiwa yang tak tentu.[9]

Asuransi dalam perusahaan asuransi menurut Syariat tidak jauh berbeda dengan asuransi konvesional. Keduanya memiliki persamaan yaitu perusahaan asuransi hanya berfungsi sebagai fasilitator hubungan struktural antara peserta penyetor premi (penanggung) dengan peserta penerima pembayaran klaim (tertanggung). Asuransi Syariah diistilahkan dengan takaful yang prinsip operasionalnya berdasarkan pada syariat Islam dengan mengacu kepada Alquran dan Sunah.[10]

Dalam Fatwa DSN MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 pengertian Asuransi Syariah (*ta'mīn, takāful, tadhāmun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang-pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/*tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk mengahadapi risiko tetentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariat.[11]

---

[9] Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Pasal 246 Tentang Asuransi dan Pertanggungan Seumumnya.
[10] Gemala Dewi, *Aspek-Aspek*..., 121-122.
[11] Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No 21/DSN-MUI/X/2001Tentang pedoman Umum Asuransi Syari'ah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Asuransi takaful berkaitan dengan unsur saling menanggung risiko di antara para peserta asuransi, peserta yang satu menjadi penanggung peserta yang lainnya. Tanggung menanggung tersebut dilakukan atas dasar saling tolong-menolong dalam kebaikan dengan cara masing-masing mengeluarkan dana yang ditujukan untuk menanggung risiko. Perusahaan asuransi bertindak sebagai fasilitator yang saling menanggung di antara para peserta asuransi.

Lembaga asuransi dijalankan sesuai prinsip syariat untuk melindungi harta dan jiwa akibat bencana.[12] Adapun dasar hukum lembaga Asuransi dalam surah An-Nisa' ayat 9 yang berbunyi:

وَلْيَخْشَ ٱلَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا۟ مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَـٰفًا خَافُوا۟ عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَلْيَقُولُوا۟ قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Artinya: Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.[13] (QS. An-Nisa': 9)

Karnaen A. Perwataatmadja mengemukakan prinsip-prinsip Asuransi Syariah yakni:

1. Saling bertanggung jawab
2. Saling bekerja sama atau saling membantu
3. Saling melindungi penderitaan satu sama lain
4. Menghindari unsur *gharār*, *maisīr* dan *ribā*

[12] Burhanuddin S, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 99.
[13] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*..., 123-124.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keempat prinsip itu dapat dipahami bahwa sistem operasional asuransi Syariah dapat menghindari unsur-unsur yang dilarang oleh syariat Islam dalam asuransi konvensional.[14]

Secara umum Tujuan dari asuransi ini untuk mengadakan persiapan dalam menghadapi kemungkinan kesulitan yang dihadapi oleh manusia dalam kehidupan, seperti dalam kegiatan perdagangan mereka. Bahaya kerugian itulah yang mendorong manusia berupaya dengan bersungguh-sungguh untuk mendapatkan cara-cara yang aman untuk melindungi diri mereka.[15]

Perusahaan dan peserta asuransi mempunyai hak dan kewajiban yang harus dikerjakan. Kewajiban tertanggung adalah membayar uang premi asuransi sekaligus di muka atau angsuran secara berkala. Uang premi asuransi adalah sejumlah uang yang harus dibayarkan peserta asuransi untuk mengikat kewajiban pengelola dalam membayar ganti rugi atas terjadinya risiko. Dalam asuransi Syariah premi disebut dengan istilah kontribusi, yaitu merupakan dana peserta secara bersama-sama setelah dikurangi *fee* pengelola. Dalam asuransi konvensional premi merupakan harga yang dibayar tertanggung untuk membeli asuransi kepada penanggung yang telah mengambil alih risiko tertanggung oleh karenanya premi menjadi pendapatan penuh perusahaan.[16]

Hak perusahaan asuransi Syariah diantaranya menerima premi, mengumpulkan dan mempergunakannya untuk kegiatan bisnis serta

---

[14] Gemala Dewi, Aspek-*Aspek*..., 135.
[15] Muhammad Muslehuddin, *Asuransi Dalam Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), 3.
[16] Andi Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2012), 247.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendapatkan bagi hasil dari kegiatan usaha yang dijalankan. Perusahaan asuransi Syariah diberi amanah untuk mengelola premi dengan cara yang halal dan memberikan santunan kepada pihak yang mengalami musibah sesuai dengan akad yang telah dibuat. Mekanisme pengelolaan premi nasabah, operasionalnya terbagi menjadi dua sistem, yaitu: sistem produk *saving* (tabungan) dan sistem pada produk *non-saving* (tidak ada tabungan).

Pada produk *saving* (tabungan) ini peserta wajib membayar premi kepada perusahaan. Setiap premi yang dibayarkan oleh peserta akan dipisahkan dalam dua rekening, yaitu rekening dana *tabarru'* dan rekening tabungan peserta. Dana pada rekening *tabarru'* akan dibayarkan apabila peserta meninggal dunia dan perjanjian berakhir, sedangkan rekening tabungan dana yang merupakan milik peserta, dan akan dibayarkan apabila perjanjian berakhir, peserta mengundurkan diri, atau peserta meninggal dunia.

Produk *non-saving* (tidak ada tabungan), produk ini premi yang dibayarkan oleh peserta akan dimasukkan ke rekening *tabarru'*.[17]

Asuransi di Dunia bahkan di Indonesia mengalami perkembangan yang pesat. Hal itu menyebabkan masyarakat tertarik akan asuransi tersebut. Salah satunya asuransi PT. Prudential Life Assurance, asuransi tersebut memiliki dua macam asuransi, yakni Asuransi konvensional dan Asuransi Syariah.[18]

Sebagai perusahaan dibidang jasa keuangan telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Lembaga ini dibentuk dengan tujuan

---

[17] Waldi Nopriansyah, *Asuransi Syariah Berkah Terakhir yang Tak Terduga* (Yogyakarta: Andi, 2016). 74-76.

[18] Http://www.prudential.co.id/corp/prudential_in_id/header/aboutus/, diakses pada tanggal 23 Oktober 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

agar keseluruhan di dalam sektor jasa keuangan dilakukan secara adil, teratur, transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.[19]

Untuk meningkatkan bisnis asuransi dan memudahkan peserta ikut dan bergabung di dalam asuransi, PT. Prudential life assurance meningkatkan jalur pemasaran perusahaan dengan menggunakan tenaga penjualan (agen). Untuk mempertahankan perusahaan dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi secara maksimal maka perusahaan asuransi harus mempertahankan eksistensinya dari agen itu sendiri.

Agen adalah orang atau perusahaan perantara yang mengusahakan penjualan bagi perusahaan lain atas nama pengusaha.[20]

Sikap agen dalam ekonomi Islam harus memiliki sikap profesionalisme dalam perannya sebagai penjualan produk syariah, selain itu agen menumbuhkan sikap bertanggung jawab, mandiri, kreatif, selalu optimis dan tidak mudah putus asa, jujur dan dapat dipercaya, sabar dan tidak panik ketika mengalami kegagalan.[21]

Untuk menumbuhkan produktivitas agen perusahaan memberikan komisi atau imbalan ekonomi atas jasa penjualan produk asuransi. Jika ia tidak berhasil mandapatkan nasabah atau tidak berhasil menjual produk asuransi

---

[19] Riyanti Kumalasari, "Analisis Swot Terhadap Strategi Pemasaran Pada Produk Prulink Syari'ah di PT. Prudential Life Assurance Team Ponorogo" (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2016), 6.

[20] Ernawati Waridah dan Suzana, *Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar, Mahasiswa, & Umum* (Bandung: Ruang Kata, 2014), 8.

[21] Abdullah Amrin, *Strategi Pemasaran Asuransi Syariah* (Jakarta: Grasindo, 2007), 112.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maka agen tidak akan mendapatkan komisi. Komisi diberikan berbeda-beda, sesuai nilai premi asuransi yang dijualkan. PT. Prudential life assurance menggunakan sistem API (*Annual Premium Income*), dimana API sendiri adalah pendapatan premi pertahun. Penghitungan jumlah API dihitung dari jumlah total premi berkala tahunan. Komisi ini sebesar 30% dari premi peserta asuransi dari tahun pertama dan tahun kedua, sehingga dana yang terkumpul pada tahun pertama dan tahun kedua belum muncul atau belum punya nilai tunai.[22] Kalaupun ada, sangat kecil dibandingkan premi yang sudah dibayar selama dua tahun. Dalam hal komisi, Prudential Syariah menawarkan pendapatan komisi agen yang sangat besar. Agen akan memperoleh dua manfaat, yaitu *income* (komisi) dan jenjang karir.[23] Apabila si A mengikuti asuransi dengan premi Rp. 500.000/bulan, Rp. 500.000 X 12 bulan (1 tahun) = Rp.6.000.000. Rp. 6.000.000 dibagi menjadi dua, yakni asuransi dan investasi. Jadi Rp.3.000.000 buat asuransi dan Rp.3.000.000 buat investasi. Komisi yang diberikan dari asuransi tesebut sebesar Rp.3.000.000 dipotong 30% atas komisi agen, jadi Rp. 3.000.000 × 30% = Rp. 900.000,- apabila dalam satu tahun agen mendapat 20 peserta maka Rp. 900.000 × 20 = Rp.18.000.000/tahun. Penghitungan itu sama halnya dengan di tahun kedua. Jadi pendapatan komisi agen tergantung berapa besarnya

[22] Ibu Wiwin, Unit Manager Prudential Ngagel Surabaya, *Wawancara*, Surabaya, 12 Oktober 2016.
[23] http://sukisprusyariah.blogspot.com/2012/01/cara-menghitung-api-di-prudential.html. di akses pada tanggal 23 Oktober 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

premi asuransi. Semakin besar premi asuransi maka semakin besar komisi yang diperoleh.[24]

Untuk menghindari unsur ketidakadilan bagi peserta yang tidak mengetahui penggunaan dananya oleh perusahaan, perusahaan asuransi Syariah tidak diperbolehkan membayar uang komisi agen atau biaya lainnya dengan uang premi, kecuali untuk penggunaan dana *tabarru'* yang besarnya 5-10% atas izin dan keikhlasan peserta. Dana tersebut akan dimanfaatkan untuk dana kebajikan dalam bentuk bantuan kepada peserta yang terkena musibah. Dengan tidak adanya pemotongan atau penggunaan biaya, peserta pada tahun pertama telah memiliki nilai tunai yang dapat diambil jika peserta mengundurkan diri pada tahun pertama atau bulan pertama.[25]

Pada sisi ini asuransi syariah melakukan koreksi dengan menggunakan konsep *muḍārabah,* di mana premi yang dibayarkan di tahun pertama tidak terbebankan biaya komisi, maka peserta apabila mengundurkan diri di tahn pertama ataukah tahun kedua, uangnya tetap utuh kecuali sebagian kecil yaitu dana *tabarru'* besarnya sekitar 1-12% yang telah di ikhlaskan di awal akad untuk keperluan dana tolong menolong.[26]

Di Prudential life assurance menerapkan sistem pemberian komisi kepada agen dengan besar-besaran sejumlah 30% dari premi peserta pada tahun pertama dan tahun kedua, sehingga dana pada tahun pertama dan kedua

---

[24] Erik, *Wawancara*, Surabaya, 19 Oktober 2016.
[25] Abdullah Amrin, *Asuransi Syari'ah Keberadaan dan Kelebihannya di Tengah Asuransi Konvensional* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2006), 69-70.
[26] Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life And General) Konsep dan Sistem Operasional* (Jakarta: Gema Insani, 2004), 314-315.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dananya masih belum ada. Selain pemberian komisi besar-besaran, agen juga diberikan bonus-bonus yang menggiurkan. Sehingga orang banyak berlomba-lomba menjadi agen di Asuransi Prudential. Pemberian komisi pada agen ini bisa merusak akad *muḍārabah* dan akad *tabarru'*. Selain merusak akad, pemberian komisi kepada agen ini merugikan peserta asuransi, dimana premi selama dua tahun nilainya belum muncul walaupun ada nilainya sangat kecil. Selain itu calon peserta asuransi kebanyakan masih awam dalam asuransi di PT. Prudential life assurance dan tidak tahu atas pemotongan premi untuk pembayaran komisi agen.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penyusun tertarik meneliti masalah yang berjudul "**Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pemberian Komisi Kepada Agen Pada *PRUlink* Syariah Di PT. Prudential life assurance Ngagel Surabaya**", ini difokuskan pada pemberian komisi kepada agen yang ditinjau dari analisis Hukum Islam.

B. Identifikasi Dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, terdapat kemungkinan-kemungkinan cakupan yang dapat muncul dalam penelitian dengan melakukan identifikasi sebanyak-banyaknya yang berkaitan dengan judul penelitian sebagai berikut:

a. Analisis hukum Islam pada praktik pemberian komisi kepada agen pada *PRUlink* Syariah di PT. Prudential life assurance.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Analisis hukum Islam terhadap pemotongan premi peserta asuransi pada *PRUlink* Syariah di PT. Prudential life assurance.

c. Kesepakatan agen dengan peserta Asuransi dalam perjanjian pemotongan premi untuk komisi agen pada *PRUlink* Syariah di PT. Prudential life assurance.

2. **Batasan Masalah**

Dalam rangka menetapkan batas-batas masalah secara jelas sehingga mana yang masuk dan mana yang tidak masuk sesuai judul skripsi diatas, maka penulis membatasi pokok-pokok masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

a. Analisis hukum Islam terhadap praktik pemberian komisi kepada agen pada *PRUlink* Syariah di PT Prudential life assurance.

b. Analisis hukum Islam terhadap pemotongan premi peserta asuransi pada *PRUlink* Syariah di PT Prudential Life Assurance.

C. Rumusan Masalah

Rumusan penelitian yang digunakan dalam penelitian judul skripsi ini dapat di ketahui dari pertanyaan berikut:

1. Bagaimana praktik pemberian komisi kepada agen pada *PRUlink* Syariah di PT. Prudential life assurance menurut hukum Islam ?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Bagaimana Analisis Hukum Islam terhadap pemotongan premi peserta asuransi pada *PRUlink* Syariah di PT. Prudential life assurance?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian/penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian/penelitian yang telah ada.[27] Posisi penelitian yang akan dilakukan harus dijelaskan guna menemukan celah yang belum terbahas pada beberapa penelitian sebelumnya, antara lain:

1. Skripsi saudari Anggina Levania Noor, Prodi Muamalah UIN Sunan Ampel Surabaya (2014), "*Peran Agen Dalam Peningkatan Volume Penjualan Polis Asuransi Kerugian* (*Studi Kasus PT. Asuransi Takaful Umum Cabang Surabaya*)". Skripsi ini menjelaskan tentang memperluas jaringan dengan menggunakan Sistem *Agency* (keagenan) untuk mempercepat pertumbuhan jumlah pemasar dan penetrasi produk syariah ke tengah masyarakat, sehingga volume penjualan bisa meningkat dan memudahkan perusahaan asuransi.[28]
2. Skripsi saudari Nurul Nur Aisyah, Prodi Muamalah IAIN Sunan Ampel Surabaya (2010), "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Komisi*

[27] Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, *Petunjuk Teknis*..., 8.
[28] Anggina Levania Noor, "Peran Agen Dalam Peningkatan Volume Penjualan Polis Asuransi Kerugian (Studi Kasus PT. Asuransi Takaful Umum Cabang Surabaya)" (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2014), 84-85.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penjualan Kepada SPG Konicare Di PT. Arina Multikarya Surabaya". Skripsi ini menjelaskan tentang pemberian komisi kepada SPG Konicare di perusahaan PT. Arina Multikarya. Akan tetapi pemberian komisi tersebut tidak sesuai dengan perjanjian awal, yakni pemberian dua komisi, komisi prosentase dan insentif. Karena perusahaan hanya melihat penjualan yang sudah memenuhi omset penjualan saja.[29]

3. Skripsi saudara Saepul Amri, Prodi Ekonomi Islam IAIN Walisongo Semarang (2013), "*Pengaruh Komisi Agen Terhadap Produktivitas Kerja Agen Asuransi Jiwa Syariah (Studi Kasus Di* Prudential *Syariah Cabang Semarang)*". Skripsi ini menjelaskan tentang komisi yang ditawarkan Prudential Syariah menyebabkan produktivitas agen terus mengalami peningkatan. Besarnya pendapata agen, ditentukan oleh produktivitas agen. Semakin banyak agen dapat menutup penjulan, semakin banyak pula komisi yang didapatkan.[30]
4. Skrispi saudara Agus Salim, Prodi Muamalah IAIN Sunan Ampel Surabaya (2007), "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap penutupan Transasksi Asuransi Syari'ah Dengan Sistem Bagi Komisi Antara Peserta Dengan Agen Asuransi Di PT. Asuransi Umum Bumi PuteraMuda 1967 Cabang Syari'ah Surabaya*". Skripsi ini menjelaskan tentang penutupan transaksi asuransi Syariah yang dilakukan oleh agen dengan

[29] Nurul Nur Aisyah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Komisi Penjualan Kepada SPG Konicare Di PT. Arina Multikarya Surabaya" (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2010), 71-72.
[30] Saepul Amri, "Pengaruh Komisi Agen Terhadap Produktivitas Kerja Agen Asuransi Jiwa Syariah (Studi Kasus Di Prudential Syariah Cabang Semarang)" (Skripsi--IAIN Walisongo, Semarang, 2013), 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menggunakan rekayasa atau trik dari agen untuk memuluskan proses penutupan asuransi tersebut. Hal ini dikategorikan dengan suap menyuap.[31]

5. Skripsi saudara Ach Fauzi, Prodi Muamalah IAIN Sunan Ampel Surabaya (2004), "*Perlindungan Hukum Pemegang Polis Asuransi Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Analisis Di AJB Bumiputera 1912)*". Skripsi ini menjelaskan tentang perjanjian yang dilakukan antara pemegang polis/tertanggung dan pihak AJB Bumiputera 1912 secara tertulis (yang disebut polis) dan terbuka, polis ini dijadikan alat bukti perjanjian. Perlindungan hukum pemegang polis di AJB Bumiputera 1912 berada pada pihak yang adil.[32]

Sedangkan skripsi yang berjudul: "*Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pemberian Komisi Kepada Agen Pada PRUlink Syariah Di PT. Prudential life assurance Ngagel Surabaya*". Penulis dapat menemukan perbedaanya dengan penelitian sebelumnya. penelitian ini difokuskan pada pemberian komisi kepada Agen yang dipotong dari premi peserta asuransi pada tahun pertama dan tahun kedua sebesar 30% menurut analisis hukum Islam.

---

[31] Agus Salim, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap penutupan Transasksi Asuransi Syari'ah Dengan Sistem Bagi Komisi Antara Peserta Dengan Agen Asuransi Di PT. Asuransi Umum BumiPuteraMuda 1967 Cabang Syari'ah Surabaya" (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2007), 8-9.

[32] Ach Fauzi, "Perlindungan Hukum Pemegang Polis Asuransi Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Analisis Di AJB Bumiputera 1912)" (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2004), 73.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Tujuan Penelitian

Setelah mengetahui rumusan masalah yang telah dibahas di atas, maka tujuan dari penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan tentang hukum Islam praktik pemberian komisi kepada agen pada *PRUlink* Syariah di PT. Prudential life assurance Ngagel Surabaya.
2. Untuk memahami tentang pemotongan premi peserta asuransi pada *PRUlink* Syariah di PT. Prudential life assurance Ngagel Surabaya menurut hukum Islam.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Penelitian ini memberikan hasil yang bermanfaat dan berguna bagi berbagai pihak, di antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis, sebagai bahan informasi bagi masyarakat dan menyempurnakan pengetahuan keilmuan dalam hukum Islam bagi peneliti mengenai praktik pemberian komisi kepada agen pada *PRUlink* Syariah di PT. Prudential life assurance.
2. Manfaat praktis, Sebagai bahan acuan masyarakat dalam memahami praktik pemberian komisi kepada agen pada *Prulink* Syariah di PT. Prudential *Life Assuarance*. Serta diharapkan berguna bagi pengembangan PT. Prudential life assurance, memperkuat dan menyempurnakan teori-teori yang ada.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Definisi Operasional

Penelitian skripsi yang berjudul " *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pemberian Komisi Kepada Agen pada Prulink Syariah Di PT.* Prudential life assurance *Ngagel Surabaya*", agar tidak terjadi kesalahfahaman terhadap variabel-variabel dan untuk memudahkan pemahaman secara jelas maksud judul penelitian tersebut, maka masing-masing diberi batasan dan penjelasan sebagai berikut:

Hukum Islam	:	Hukum yang bersumber dari alquran, hadis, ijtihad. Dalam hal ini yang hukum Islam yang berkaitan dengan asuransi Syariah.
Komisi	:	Tambahan atau bonus yang diberikan kepada agen dari perusahaan Asuransi sebesar 30% dari pemotongan uang premi peserta asuransi pada tahun pertama dan tahun kedua.
Agen	:	Orang atau perusahaan perantara yang mengusahakan penjualan produk atas nama pengusaha. Atau penghubung antara konsumen dengan perusahaan asuransi.
PRUlink Syariah	:	Sebuah produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi berbasis syariah dengan fleksibilitas tak terbatas yang memungkinkan peserta untuk sewaktu-waktu mengubah jumlah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pertanggungan, kontribusi serta cara pembayaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan rancangan keuangan masa depan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara atau jalan untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap segala permasalahan. Untuk menemukan pemecahan masalah dari rumusan masalah, maka tahapan-tahapannya sebagai berikut:

1. Jenis penelitan

   Jenis penelitian ini adalah penelitian *field research* (lapangan), yakni peneliti terjun langsung ke lokasi penelitian untuk mendapatkan data yang konkret. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.[33]

[33] Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009), 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Data yang dihimpun

Data merupakan perwujudan dari informasi dengan sengaja digali untuk dikumpulkan guna mendeskripsikan suatu peristiwa atau kegiatan lainnya, demikian juga untuk menguji hipotesa yang telah dirumuskan.

Adapun data yang dikumpulkan untuk meneliti rumusan masalah adalah data tentang praktik pemberian komisi, besarnya komisi yang diberikan kepada agen, besarnya jumlah premi peserta asuransi yang dibayarkan ke perusahaan asuransi, daftar peserta asuransi di PT. Prudential life assurance yang beralamat di Jalan Raya Ngagel No. 77 H, Ngagel, Wonokromo, Surabaya, Jawa Timur 60246.

a. Sumber Data

1) Sumber Primer

Sumber primer merupakan sumber data yang diterima langsung dari subjek yang akan diteliti dengan tujuan untuk mendapatkan data yang konkret.[34] Yang dimaksud dalam hal ini adalah:

a) Ibu Sari Oktaviyanti, Unit Manager PT. Prudential *Life Asurance* Ngagel Surabaya.

b) Agen asuransi PT. Prudential life assurance Ngagel Surabaya.

c) Peserta Asuransi

[34] Bagong Suryanto dan Sutinah, *Metode Penlitian Sosial* (Jakarta: Prenada Media Group, 2005), 55.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Sumber Sekunder

Sumber sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku, dan Undang-Undang yang berkaitan dengan penelitian, antara lain:

a) Ahmad Ifham Shilihin, Judul Buku Pintar Ekonomi Syariah.
b) Sugeng Widodo, *Mindset* Kaya Agen Asuransi.
c) Novi Satria, Menjadi Agen Asuransi Dahsyat.
d) Nur Rianto Al Arif, Pemasaran Strategi Pada Asuransi Syariah.
e) Budi Untung, Buku Cerdas Asuransi.
f) Website Resmi PT. Prudential Life Assurance

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menguraikan metode-metode yang digunakan untuk mengumpulkan data. Dalam penelitian ini, Pengumpulan data dapat menggunakan berbagai metode (teknik), antara lain :

a. Wawancara

Wawancara yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada para informan. Wawancara bermakna berhadapan langsung antara interview dengan informan, dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kegiatannya dilakukan secara lisan.[35] Penulis melakukan tanya jawab langsung kepada Unit Manager PT. Prudential life assurance, agen asuransi, dan 5 peserta Asuransi Syariah untuk mendapatkan data yang diinginkan.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mengumpulkan data dengan cara mengambil data dari catatan, website resmi dan dokumentasi yang sesuai dengan masalah yang diteliti. Dokumentasi diperoleh melalui dokumen-dokumen atau arsip-arsip dari lembaga yang diteliti.[36] Dokumen yang diteliti adalah dokumen tentang jumlah premi peserta Asuransi, besarnya komisi yang diberikan kepada agen Asuransi dan segala yang berkaitan dengan asuransi pada PT. Prudential Life Assurance.

4. Teknik Pengolahan Data

Adapun untuk menganalisa data-data dalam penelitian ini, penulis melakukan hal-hal berikut:

a. *Editing,* yaitu salah satu upaya untuk memeriksa kelengkapan data yang dikumpulkan. Teknik ini digunakan untuk meneliti kembali data-data yang diperoleh[37]dari segi kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian dan kelarasan antara data yang ada relevansinya dengan penelitian.

---

[35] Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, *Petunjuk Teknis*..., 39.
[36] Nasution, *Metodologi Research Penelitian Ilmiah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2003). 143.
[37] Soeratno, *Metode Penelitian untuk Ekonomi dan Bisnis* (Yogyakarta: UUP AMP YKPM, 1995), 127.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. *Organizing*, penyusunan data sedemikian rupa yang diperoleh dalam kerangka yang sudah direncanakan agar penelitiannya mudah dipahami.

c. *Analizing*, menganalisis lebih lanjut data tentang praktik pemberian komisi kepada agen di PT. Prudential life assurance untuk memperoleh kesimpulan penulisan skripsi.

5. Teknik Analisis Data

Analisis adalah kegiatan untuk memanfaatkan data sehingga dapat diperoleh suatu kebenaran atau ketidakbenaran dari suatu hipotesa.

Dalam menganalisis data-data tersebut, penulis menggunakan teknik:

a. Analisis deskriptif kualitatif, yaitu data yang berupa informasi, uraian dalam bentuk bahasa prosa kemudian dikaitkan dengan data lainnya untuk mendapatkan kejelasan terhadap suatu kebenaran atau sebaliknya, sehingga memperoleh gambaran baru atau menguatkan suatu gambaran yang sudah ada dan sebaliknya. Jadi bentuk analisis ini merupakan penjelasan-penjelasan, bukan berupa angka-angka statistik atau bentuk angka lainnya.[38] Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan praktik pemberian komisi kepada agen di PT. Prudential life assurance.

b. Induktif, alur pembahasan yang berasal dari fakta-fakta yang bersifat khusus atau kejadian-kejadian yang benar-benar terjadi (nyata) yang kemudian dianalisis secara general yang bersifat umum. Fakta-fakta

[38] Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), 106.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang bersifat khusus tersebut berupa data PT. Prudential life assurance. Data tersebut kemudian dikaji, dianalisis dan disimpulkan sehingga mengetahui bagaimanakah praktik pemberian komisi kepada agen di PT. Prudential life assurance.

I. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan skripsi ini dapat sesuai dengan apa yang direncanakan, maka disusunlah sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama, adalah bab yang berisi pendahuluan yang menjelaskan tentang isi pembahasan selanjutnya. Bab ini berisi Latar Belakang Masalah, Identifikasi dan Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Kajian Pustaka, Tujuan Penelitian, Kegunaan Hasil Penelitian, Definisi Operasional, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab kedua, merupakan landasan teori atau Tinjauan Pustaka. Bab ini membahas tentang pengertian Asuransi Syariah, sejarah dan dasar hukumnya, syarat dan rukun Asuransi Syariah, Perbedaan umum Asuransi Syariah dan Asuransi Konvesional, produk-produk asuransi Syariah dan yang berkaitan dengan asuransi Syariah, Pengertian Perantara/makelar beserta ruang lingkupnya.

Bab ketiga, merupakan hasil penelitian yang berisi gambaran umum tentang profil PT. Prudential life assurance yang meliputi: latar belakang berdirinya PT. Prudential life assurance, visi dan misi perusahaan, produk *PRUlink* syariah, praktik pemberian komisi kepada agen.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab keempat, analisis Hukum Islam terhadap praktik pemberian komisi kepada Agen pada *PRUlink* Syariah di PT. Prudential life assurance.

Bab kelima, bab ini merupakan bab yang terakhir dari pembahasan skripsi ini yang berisi kesimpulan dan saran-saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id